



Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya

Andriyanto Adhi Nugroho^{1*}, Mutiara Hermawati², Rara Siti Sandiah³, Aqila Shafiqah Aryaputri⁴, Amanda Feby⁵, Tiara Rebecca Kezia Siregar⁶

¹²³⁴⁵⁶ Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 20, 2024
Revised May 29, 2024
Accepted June 2 2024
Available online 05 June 2024

Kata Kunci:

Kebebasan, Pendapat, Dunia Maya, Undang-Undang ITE.

Keywords:

Freedom, Opinion, Cyberspace, ITE Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Di era digitalisasi saat ini, kebebasan berpendapat tidak hanya dapat dilakukan oleh melalui aksi demonstrasi secara langsung melainkan juga dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapatnya dengan bebas di dunia maya melalui platform sosial media. Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang ITE yang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, kebebasan mulai dibatasi dengan ketat diikuti dengan sanksi yang ditetapkan. Namun, pasal tersebut tidak mengatur secara jelas terkait pelanggaran spesifik seperti apa yang dapat dikenakan sanksi sehingga pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE terkait kebebasan berpendapat mendapat julukan pasal karet oleh masyarakat. Dengan hal inilah, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam menjamin hak kebebasan berpendapat dan apa dampak yang diakibatkan dari pengimplementasian tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa dalam implementasinya dalam menjamin hak kebebasan berpendapat, Undang-Undang ITE kerap kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena adanya kesalahpahaman penafsiran dalam pasal terkait hak kebebasan berpendapat. Sehingga penelitian mengharapkan agar prinsip-prinsip

kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang ITE dapat diterapkan secara adil dan tidak timpang sebelah.

ABSTRACT

In the current era of digitalization, freedom of speech can not only be exercised through direct demonstrations but can also be exercised by voicing opinions freely in cyberspace through social media platforms. However, since the enactment of the ITE Law, which regulates various aspects related to electronic information and transactions, this freedom has begun to be strictly limited, followed by sanctions. However, the article does not clearly regulate what specific violations can be sanctioned so that the articles regulated in the ITE Law related to freedom of expression are dubbed rubber articles by the public. With this in mind, this research aims to find out how the implementation of the ITE Law guarantees the right to freedom of expression and what impact the implementation has. The method used by the author is normative juridical with data collection techniques using library methods that use secondary data sources. The result of the research found is that in its implementation in guaranteeing the right to freedom of expression, ITE Law often causes debates among the public due to misunderstandings in the interpretation of articles related to the right to freedom of expression. So that the research hopes that the principles of freedom of expression guaranteed by the ITE Law can be applied fairly and not lopsidedly.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Di era globalisasi, internet telah menjadi sarana utama bagi individu untuk mengekspresikan pandangan, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan sesama. Media sosial sebagai platform utama interaksi dan komunikasi menghadirkan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri dan bertukar gagasan. Hal ini tak lepas dari jaminan kebebasan berpendapat yang dianut dalam berbagai instrumen hukum, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. UU ITE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan kondusif bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, penerapan UU ITE kerap menuai kontroversi, dikhawatirkan dapat membelenggu kebebasan berekspresi dan berekspresi.

*Corresponding author

Email: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Pendahuluan ini akan mengkaji lebih dalam tentang dilema implementasi UU ITE sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membawa beberapa perubahan penting terkait dengan implementasi UU ITE dalam menjamin kebebasan berpendapat di dunia maya. Kita akan melihat bagaimana UU ITE mengatur kebebasan berpendapat, potensi pelanggaran yang bisa terjadi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ruang digital yang demokratis, beretika, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penting untuk dipahami bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti tanpa batasan. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, namun hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. UU ITE hadir untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, dengan mengatur batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berekspresi di dunia maya.

Namun, dalam praktiknya penerapan UU ITE masih menyisakan berbagai persoalan. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan, sehingga berakibat pada pembungkaman suara kritis dan kriminalisasi terhadap individu yang menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya konkrit untuk memastikan bahwa UU ITE diimplementasikan dengan adil dan proporsional. Diperlukan revisi UU ITE yang lebih komprehensif dan partisipatif, serta edukasi masyarakat tentang literasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tercipta ruang digital yang kondusif di mana kebebasan berpendapat dapat terjamin, hak asasi manusia terlindungi, dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses dimana peneliti mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang muncul. Penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama yang diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mencakup pencarian dan analisis semua aturan hukum atau regulasi yang relevan untuk masalah hukum yang sedang diteliti, serta mengaitkannya dengan konteks masalah yang sedang diselidiki. Sebaliknya, pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan menganalisis suatu kasus yang relevan dengan masalah yang diselidiki, dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus Mahasiswa Universitas Riau sebagai studi kasusnya.¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pendokumentasian, dan pengolahan bahan penelitian dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel, makalah, dan sebagainya.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat Di Dunia Maya

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan prinsip kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.³ Selain itu, UU ITE bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi termasuk hak kebebasan berpendapat.

Hak kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴ Kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi suatu negara di mana demokrasi muncul dari perbedaan

¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB. hlm. 47

² Kumparan. (2022). *Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian*. <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLd1/2>. Diakses pada 15 Mei 2024.

³ Iman A. P., & Junior H. W. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27-41

⁴ Hukumonline. (2023). *Pasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kebebasan-berpendapat-dan-sejumlah-demo-yang-dilarang-1t5837954be4c7a/>

pendapat dan suatu negara terbentuk karena adanya kesepakatan bersama untuk mendirikan. ⁵ Dalam era teknologi informasi saat ini, pendapat dapat disampaikan tidak hanya secara lisan melalui pidato, tetapi juga melalui tulisan di berbagai media, termasuk media sosial. Adapun beberapa pasal kunci yang berpengaruh pada kebebasan berpendapat, seperti dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) tahun 2024 yang melarang mendistribusikan informasi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menjamin kebebasan berpendapat di dunia maya dan mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan melalui media apa pun, termasuk media elektronik serta Pasal 28 Ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Namun, belakangan ini terdapat kejadian yang memicu kontroversi terkait kebebasan berpendapat di media sosial yang melibatkan seorang mahasiswa dari Universitas Riau (Unri). Khairiq Anhar dilaporkan oleh Rektor Profesor Sri Indarti atas kritik yang Khairiq Anwar sampaikan terhadap biaya kuliah yang tinggi, namun kemudian pengaduan tersebut resmi dicabut oleh pihak rektor setelah mediasi antara kedua belah pihak. ⁶ Peristiwa ini menyoroti hubungan yang kompleks antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum, terutama dalam konteks UU ITE. Meskipun UU ITE dirancang untuk mengatur transaksi elektronik dan menetapkan landasan hukum untuk melindungi data serta keamanan informasi, dalam penerapannya masih sering kali menimbulkan perdebatan. Kasus seperti yang terjadi dengan Khairiq Anhar merupakan contoh konkret bagaimana batasan-batasan yang tercantum dalam UU ITE dapat menghalangi kebebasan berpendapat di ranah digital.

Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh Khairiq Anhar, seorang mahasiswa di Universitas Riau (Unri), dalam mengkritik tingginya biaya kuliah dapat dianggap sebagai ekspresi yang menggambarkan hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi yang mana adalah sebuah hak yang seharusnya ditegakkan dalam sebuah negara demokratis. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap isu-isu yang dianggap penting, termasuk dalam konteks kebijakan biaya pendidikan yang memiliki dampak yang signifikan bagi banyak pihak. Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Walaupun demikian, dalam kasus ini, konten yang dihasilkan oleh Khairiq Anhar tidak mengarah pada tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan merupakan kritik yang ditujukan kepada kebijakan biaya kuliah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik, pemerintah dan institusi pendidikan seharusnya memberikan ruang bagi kritik yang konstruktif dari masyarakat, termasuk dari mahasiswa. Dengan demikian, tindakan Rektor Prof. Sri Indarti untuk melaporkan Khairiq Anhar atas konten kritiknya dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Setelah melakukan mediasi beberapa kali, pendekatan yang diambil oleh Rektor Prof. Sri Indarti untuk mencabut laporan polisi dan mencapai kesepakatan damai dengan Khairiq Anhar menunjukkan kebijaksanaan yang patut diapresiasi. Langkah ini menggambarkan pentingnya institusi pendidikan sebagai tempat bagi dialog yang terbuka dan penghargaan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat, yang merupakan prinsip fundamental dalam struktur demokrasi. Disarankan agar institusi pendidikan memperkuat mekanisme dialog dan konsultasi dengan mahasiswa untuk mencegah kemungkinan konflik serupa di masa mendatang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UU ITE.

Dampak Implementasi Undang-Undang ITE Bagi Masyarakat Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat Di Dunia Maya

Implementasi UU ITE berdampak kompleks pada kebebasan berbicara di internet. Di satu pihak, UU ITE bisa membantu menghindari penyalahgunaan internet dan menjaga privasi pengguna. Namun, di pihak lain, UU ITE juga berpotensi membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi. UU ITE telah diadaptasi untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan Undang-Undang Tahun 1945, yang mengutamakan kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi para pelaku ataupun penerima pendapat.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan kekhawatiran terkait peningkatan dalam membungkam kritik dan membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini dapat menghambat demokrasi dan partisipasi publik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak argumen menyatakan bahwa pasal ini justru dapat memicu interpretasi yang

⁵ Muhammad I. P., Abdul R., & Fahri B. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16

⁶ Detik. (2024). Akhir Kasus Mahasiswa Unri Dipolisikan Rektor Gegara Kritik Biaya Kuliah Mahal. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7338489/akhir-kasus-mahasiswa-unri-dipolisikan-rektor-gegara-kritik-biaya-kuliah-mahal>

beragam dan membatasi kebebasan berpendapat.⁷ Di era di mana kebebasan berpendapat merupakan pilar utama demokrasi, media sosial berfungsi sebagai penghubung antar masyarakat. Namun, keberadaan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Akibatnya, banyak individu menjadi korban dari pasal ini, meskipun pelaku yang dituduhkan belum tentu bersalah. Dikarenakan, belum diaturnya secara jelas bagaimana secara pasti tentang perbuatan seperti apa yang dianggap sebagai penghinaan. Dengan rumusan yang ambigu dan rentan terhadap berbagai interpretasi memungkinkan pasal ini disalahgunakan untuk menjerat individu yang dianggap "mengganggu" atau "melawan". Merujuk pada kasus kebebasan berpendapat di media sosial yang melibatkan seorang mahasiswa dari Universitas Riau (Unri), dikarenakan salah satu akun media sosial digunakan untuk mengunggah video yang di dalamnya menyebut Prof Sri Indarti sebagai broker pendidikan. Hal itu membuat pihak rektoran meminta pertimbangan tim ahli hukum. Padahal, Khariq dan mahasiswa lain sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka telah mengundang rektor beserta jajaran untuk berdiskusi mengenai tingginya biaya kuliah, namun undangan tersebut diabaikan oleh rektor atau perwakilannya. Sebagai bentuk kritik dan mungkin nanti harapannya akan direspon dan ditanggapi baik oleh pihak kampus dengan membuat konten tetapi Khariq terkejut karena konten tersebut justru membuatnya diperiksa oleh polisi.⁸

Kasus ini yang menjadi salah satu contoh kasus konkrit dari dampak implementasi UU ITE dikhususkan pada pasal 27 ayat (3) dalam melindungi kebebasan berpendapat di dunia maya. Dengan menunjukkan bahwa penegakan hukum UU ITE masih belum konsisten dan transparan. Hal ini yang membuka celah penyalahgunaan dan diskriminasi dalam penerapannya. Dengan kata lain, UU ITE di Indonesia yang seharusnya melindungi ruang digital, justru menimbulkan atmosfer ketakutan bagi masyarakat umum dalam menyuarakan kritik mereka,⁹ khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik, menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara kritis. Peningkatan wewenang dan peran pemerintah yang dianggap terlalu mendominasi menyebabkan masyarakat lebih memilih diam daripada menyuarakan pendapatnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Jika diinterpretasikan sesuai dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) dari UU ITE, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, dan martabat melalui kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, serta hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Keseimbangan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya keadaan di mana hukum yang berlaku di dunia maya menjadi semacam "hukum rimba", dimana banyak pelanggaran hukum tidak dapat diatasi karena belum ada regulasi yang mengaturnya.¹¹

Dengan adanya implementasi Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE dalam publik, menimbulkan adanya seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam suatu organisasi kepada publik atau pihak berwenang dan pekerja yang memiliki informasi tentang kegiatan ilegal dalam organisasinya dapat melaporkan masalah tersebut kepada publik. Dan berakibat memunculkan rasa khawatir dari masyarakat terhadap ancaman hukum, seperti pasal tentang pencemaran nama baik, membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapatnya, terutama mengenai isu-isu sensitif dan kebijakan publik. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi, untuk memastikan bahwa penerapan implementasi UU ITE dilakukan dengan adil dan seimbang. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat dan mendorong penggunaan internet yang positif dan konstruktif.

SIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir untuk mengatur segala aktivitas di ranah digital. Namun, di sisi lain UU ini menimbulkan perdebatan karena kehadirannya juga

⁷ Hukumonline. (2024). *Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-bakal-dibenahi-lt6486af0527cda/>

⁸ Detik.com. (2024). *Akhir Kasus Mahasiswa Unri Dipolisikan Rektor gegara Kritik Biaya Kuliah Mahal*
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7338489/akhir-kasus-mahasiswa-unri-dipolisikan-rektor-gegara-kritik-biaya-kuliah-mahal>

⁹ Indra R., & Dewi M. (2020). Penerapan dan Pandangan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia, *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 1(1), 29.

¹⁰ Alwi A. H. (2020). Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(2), 70.

¹¹ Rahmat Fadli, Mohd.Din Mujibussalim.(2019) Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 332.

berdampak terhadap kebebasan berpendapat terutama di dunia maya. Meskipun UU ITE bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan hukum, penerapannya masih menuai kritik karena dianggap tidak selalu konsisten dan transparan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memicu kekhawatiran terkait peningkatan potensi penyalahgunaan UU ITE untuk membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat demokrasi. Rumusan pasal-pasal yang ambigu dan rentan terhadap interpretasi yang beragam membuka celah penyalahgunaan dan diskriminasi dalam penerapannya. Kasus Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau yang dipolisikan oleh rektor atas kritiknya terhadap biaya kuliah yang tinggi di media sosial, menjadi contoh nyata bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk membatasi ruang ekspresi dan menghambat kritik konstruktif. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE dilakukan dengan adil dan seimbang. Upaya-upaya seperti memperjelas rumusan pasal-pasal yang ambigu, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat tentang UU ITE dapat membantu mewujudkan ruang digital yang kondusif bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sehat.

REFERENSI

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Permatasari, Iman Amanda dan Junior Hendri Wijaya. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23 (1), 27 - 41
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1),1-16
- Harahap, Indra Ramadona dan Dewi Maharani. Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 1(1), 29.
- Hadad, Alwi Al. Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE;Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(2), 70.
- Fadli, Rahmat dan Mohd. Din Mujibussalim. Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 332.
- Kumparan. (2022). *Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian*. <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/2>. Diakses pada 15 Mei 2024.
- Hukumonline. "Pasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang." 1 Desember, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kebebasan-berpendapat-dan-sejumlah-demo-yang-dilarang-lt5837954be4c7a/>
- Detik. "Akhir Kasus Mahasiswa Unri Dipolisikan Rektor Gegara Kritik Biaya Kuliah Mahal." 14 Mei, 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7338489/akhir-kasus-mahasiswa-unri-dipolisikan-rektor-gegara-kritik-biaya-kuliah-mahal>
- Hukumonline. "Rumusan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE Bakal Dibenahi." 12 Juni, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-bakal-dibenahi-lt6486af0527cda/>